

Lampiran I
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 000.5 /45
Tanggal : 21 Juli 2026

Tahun 2026

STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

JENIS LAYANAN : Pengajuan izin penambahan Program Keahlian Satuan Pendidikan

A. SERVICE DELIVERY		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	➤ Bagi Satuan Pendidikan Negeri : 1. Pakta Integritas (bermaterai Rp. 10.000,00 dan stempel); 2. Surat Permohonan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah (bermaterai 10000); 3. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan kebudayaan Prov. Jateng; 4. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/IMB ; 5. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan (SBKKBG) atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF)) (khusus untuk penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan menjadi 1 (satu) satuan pendidikan dan perubahan alamat dan lokasi pelayanan satuan pendidikan) ➤ Bagi Satuan Pendidikan Swasta : 1. Pakta Integritas (bermaterai Rp. 10.000,00 dan stempel);

		2. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan/ Pimpinan Lembaga kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah (bermaterai Rp. 10.000,00); 3. Surat Pengantar dari Cabang Dinas Pendidikan yang dilampiri hasil verifikasi proposal; 4. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/IMB ; 5. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan (SBKBG) atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) (khusus untuk penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan menjadi 1 (satu) satuan pendidikan dan perubahan alamat dan lokasi pelayanan satuan pendidikan); 6. SPPL (Izin Lingkungan)/PL (Persetujuan Lingkungan); 7. Nomor Induk Berusaha (NIB); 8. SK Kemenkumham.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon mendaftar melalui aplikasi SIAP JATENG pada situs web https://perizinan.jatengprov.go.id/ 2. Pemohon memenuhi semua persyaratan, Cabang Dinas melakukan verifikasi berkas dan persyaratan serta membuat surat pengantar; 3. Pemohon melakukan Upload persyaratan melalui aplikasi SIAP JATENG pada situs web https://perizinan.jatengprov.go.id/ 4. Petugas Perizinan dari Dinas Pendidikan melakukan verifikasi berkas dan verifikasi lapangan; 5. Petugas Perizinan dari Dinas Pendidikan melakukan rapat pleno penentuan layak dan tidak layak; 6. Petugas Perizinan dari Dinas Pendidikan membuat rekomendasi dan upload di SIAP JATENG; 7. DPMPTSP melakukan verifikasi dan mengeluarkan

		Izin Penambahan Program Keahlian.
3.	Jangka waktu penyelesaian	• 28 Hari Kerja untuk Negeri • 43 Hari Kerja untuk Swasta
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya (gratis)
5.	Produk pelayanan	Surat rekomendasi ijin penambahan program untuk dibuatkan ijin dari DPMPTSP.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Melalui konsultasi langsung; 2. Melalui komunikasi secara elektronik sesuai bidang tugasnya.

B. MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 244/M/2024 tentang Spektrum Keahlian dan Konversi Spektrum Keahlian Sekolah menengah kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Pada Kurikulum Merdeka; 2. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan; 3. Surat Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 0446/JI/DS.00.07/2025 tanggal 18 April 2025 tentang Surat Revisi Pemberitahuan Verifikasi dan Validasi Data Peserta Didik Tingkat Akhir (Kelas 6, 9, 12 dan 13) dalam Rangkaian Penyiapan Data Penerimaan E-Ijazah; 4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 45 tahun 2023 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha

		Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah; 5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Menengah di Provinsi Jawa Tengah 6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor 421.7/04457 tanggal 15 Maret 2023 tentang prosedur Operasional Standar Perizinan Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan pendidikan Khusus Dan Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah.
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Komputer/PC; 2. Printer; 3. Scanner; 4. Jaringan Internet; 5. Data/ Informasi yang dibutuhkan.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal SMA sederajat; 2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang administrasi perizinan; 3. Mempunyai kemampuan dalam menggunakan komputer.
4.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2. Dilakukan evaluasi sistem SIAP JATENG oleh DPMPTSP.
5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 5 (Lima) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Bersifat rahasia; 2. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; 3. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.